

Pengesahan APBD-P Sebelum Pelantikan Anggota Dewan Terpilih



Sumber gambar : Kaltim Post Metro Bisnis 2 Agustus 2024

BONTANG - Pengesahan APBD Perubahan 2024 ditarget dilakukan sebelum pelantikan anggota DPRD Kota Bontang terpilih periode 2024-2029.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pengesahan APBD Perubahan akan dioptimalkan sebelum masa jabatan DPRD periode 2019-2024 berakhir. Jika harus menunggu pelantikan anggota DPRD Bontang periode 2024-2029, dinilai akan menelan waktu cukup lama.

Lantaran harus menunggu pimpinan DPRD yang baru dan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD)ⁱ baru bisa kembali dibahas "Kami usahakan paripurnakan menjadi Perda secepatnya sebelum masa jabatan dewan lama berakhir," kata dia.

Diketahui, masa jabatan legislator periode 2019-2024 berakhir pada 14 Agustus mendatang. Kemudian pelantikan dewan terpilih periode 2024-2029 dilakukan pada sehari berselang.

Diketahui, APBD Perubahan Kota Bontang tahun ini diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. DPRD juga sudah menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkot Bontang dan DPRD Bontang atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. **(adv/edw/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metrobisnis, Pengesahan APBD-P Sebelum Pelantikan Anggota Dewan Terpilih, 2/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

ⁱ Dalam Pasal 375 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna